



GOVERNOR OF RIAU PROVINCE

Yth. Head of Regional Apparatus in the Environment
Government of Riau Province

EDICED LETTER

NOMOR B/000.3.7/41/B.PBJ-SET/2025

ABOUT

ESTABLISHMENT OF SELF-ESTIMATED PRICE (HPS),
GUARANTEE OF IMPLEMENTATION OF GOODS/SERVICES,
E-PURCHASING ELECTRONIC CATALOG THROUGH MINI-COMPETITION
IN THE GOVERNMENT ENVIRONMENT OF RIAU PROVINCE

1. Background

Based on Presidential Regulation Number 46 Year 2025 regarding Changes to the second Presidential Regulation Number 16 Year 2018 regarding Procurement of Goods/Services by the Government that there has been a change in Article 26 regarding Self-Estimated Price (HPS) in Article 30 and 38 regarding Procurement Guarantee of Goods/Services.

Continuing to the issuance of the Decision of the Head of the Policy Agency Procurement of Goods/Services by the Government of the Republic of Indonesia Number 93 Year 2025 Regarding the Implementation of *E-Purchasing* Electronic Catalog Through Mini-Competition, it is determined that the Implementation of *E-Purchasing* Electronic Catalog Through Mini-Competition can be carried out by Non-Ministry/Agency/Regional Government.

Based on the explanation above, in order to provide guidance for the Procurement Commitment (PPK)/Procurement Agency (PP)/Procurement Selection in the Government Environment of Riau Province regarding Self-Estimated Price (HPS), Procurement Guarantee of Goods/Services and *E-purchasing* Catalog through the Mini-Competition method, it is necessary to arrange this Edicited Letter.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk memberikan pedoman dan arah yang jelas bagi PPK, PP, dan Pokja Pemilihan (*atau pelaku pengadaan barang dan jasa*) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan ketentuan terbaru mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah melalui *E-Purchasing*.

Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam surat edaran ini adalah Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jaminan Pelaksanaan Barang/Jasa dan *E-Purchasing* Katalog Elektronik melalui metode Mini-Kompetisi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- b. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
- d. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
- e. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog Elektronik Melalui Metode Mini-Kompetisi;
- f. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada masa transisi;

- g. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5 untuk Etalase Konstruksi dan Kesehatan;
- h. Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18634/D.2.3/08/2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Pemberitahuan kewajiban Mini-Kompetisi untuk Proses *E-Purchasing* Katalog Elektronik Sektor Industri.

5. A. Ketentuan Umum

- 1. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga Barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai;
- 2. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ Lembaga Keuangan Khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
- 3. Metode Mini-Kompetisi merupakan salah satu jenis metode *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik. Mini-Kompetisi dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog Elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/PP/Pokja Pemilihan dengan tujuan mendapatkan harga terbaik.

B. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jaminan Pengadaan Barang/Jasa dan *E-Purchasing* Katalog Elektronik melalui metode Mini-Kompetisi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau:

- 1. Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa menetapkan HPS. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan *E-Purchasing* dengan nilai paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dan tender pekerjaan terintegrasi;
- 2. Jaminan pelaksanaan diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya *E-Purchasing*, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat dan Tender) dengan nilai

- paling sedikit diatas Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). *E-Purchasing* dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum pada katalog elektronik;
3. Jaminan pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna;
 4. Tahapan Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog Elektronik Melalui Metode Mini-Kompetisi lebih lanjut dapat mempedomani Lampiran I Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog Elektronik Melalui Metode Mini-Kompetisi;
 5. Seluruh transaksi pengadaan produk sektor konstruksi melalui Katalog Elektronik wajib menggunakan metode Mini-Kompetisi untuk memastikan setiap proses *E-Purchasing* telah memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh penyedia mitra katalog elektronik sekaligus mendukung penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 16 September 2025

Gubernur Kepulauan Riau,



Ansar Ahmad